



PUTUSAN

Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugito Bin Misnah Alm
2. Tempat lahir : Pasurusn
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/7 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jurang Pelen Tegalan, Rt. 002 Rw. 019,
Desa/Kelurahan Bulusari, Kecamatan Gempol,
Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa Sugito Bin Misnah Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., Wahyu Pratama Putra, S.H., Eko Nurhidayat, S.H., Mohammad Oky Muji Ashari, S.H., Wakhidatus Sa'idah, S.H., M.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum dari Peradi Malang Raya yang berkedudukan di Dusun Mojorejo, RT.001/ RW.004, Desa Sidowayah,
Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 472/ Pid.Sus/ 2023/ PN Bil, tertanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam alternatif kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik kecil berisi narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram
 - 1 (satu) buah sarung warna biruDigunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Taslimin Bin Karji (alm)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan putusan yang sering-ringannya, dan/ atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), serta membebaskan Terdakwa dari biaya perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Sugito Bin Misnah (alm), pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 23.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam Hutan, Dusun Jurang Pelen, Kelurahan/Desa Bulusari, kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal saksi Taslimin Bin Karji (alm) dimintai untuk membeli narkotika jenis sabu dan diberi uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh saudara Arip (dpo) lalu saksi Taslimin Bin Karji (alm) mendatangi terdakwa setelah bertemu kemudian menyerahkan uang tersebut dan diserahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik kecil dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram selanjutnya terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke saudara Arip (dpo);
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tentang transaksi narkotika kemudian saksi M. Guntur, saksi Lio Adi Prasetyo yang kesemuannya anggota satuan Sat Reserse Narkoba Kepolisian Polres Kabupaten Pasuruan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Taslimin Bin Karji (alm) lalu dilakukan penggeledahan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang sembunyikan di lipatan sarung sebelah kiri saksi Taslimin Bin Karji (alm), setelah itu dilakukan pengembangan dan ditangkap terdakwa di Hutan, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan lalu saksi Taslimin Bin Karji (alm) dan terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi Taslimin Bin Karji (alm) dan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dengan cara saksi Taslimin Bin Karji (alm) membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik kecil dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Hutan, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan kepada terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut pesanan dari saudara Arip (dpo), lalu terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Saliyo (dpo)

- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram tersebut kemudian dilakukan uji lab sisa berat netto 0,100 (nol koma satu nol nol) gram untuk kepentingan persidangan;

- Bahwa laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06519/NNF/2023 terhadap barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dengan nomor : 24122/2023/NNF tanggal 23 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kabidlapfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S. Si., M.Si terhadap satu kantong plastik yang berisi kristal warna putih atas nama Taslimin, Dkk mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa Sugito Bin Misnah (alm), pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 23.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam Hutan, Dusun Jurang Pelen, Kelurahan/Desa Bulusari, kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang masih

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat tentang transaksi narkotika kemudian saksi M. Guntur, saksi Lio Adi Prasetyo yang kesemuannya anggota satuan Sat Reserse Narkoba Kepolisian Polres Kabupaten Pasuruan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Taslimin Bin Karji (alm) lalu dilakukan penggeledahan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang sembunyikan di lipatan sarung sebelah kiri saksi Taslimin Bin Karji (alm), setelah itu dilakukan pengembangan dan ditangkap terdakwa di Hutan, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan lalu saksi Taslimin Bin Karji (alm) dan terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi Taslimin Bin Karji (alm) dan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman narkotika jenis sabu 1 (satu) poket plastik kecil dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang sembunyikan di lipatan sarung sebelah kiri saksi Taslimin Bin Karji (alm) dan terdakwa menyimpan sabu tersebut sebelum diserahkan kepada terdakwa I di Hutan, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram tersebut kemudian dilakukan uji lab sisa berat netto 0,100 (nol koma satu nol nol) gram untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06519/NNF/2023 terhadap barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dengan nomor : 24122/2023/NNF tanggal 23 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kabidlapfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S. Si., M.Si terhadap satu kantong plastik yang berisi kristal warna putih atas nama Taslimin, Dkk mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan dakwaan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Guntur, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, sekitar pukul 23.45 Wib, tepatnya didalam hutan di Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, pada saat sedang berburu luwak didalam hutan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan adanya barang bukti berupa sabu sebab Terdakwa telah menjualnya kepada Taslimin Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah), senilai Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Taslimin Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dijual Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Saliyo (daftar pencarian orang) yang bertempat tinggal di Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Sabu tersebut untuk dijual kepada Taslim Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas pesanan dari Arip (daftar pencarian orang) senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi kejadian itu berawal ketika Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan temannya yaitu Saksi Lio Adi Prasetyo melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil



pelakunya adalah Taslimin Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Lio Adi Prasetyo melakukan penangkapan terhadap Taslimin Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ditemukan narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Taslimin Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) diketahui bahwa Taslimin Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekitar pukul 22.30 Wib dimintai tolong oleh Arip (daftar pencarian orang) untuk membeli narkoba jenis sabu dan diberikan uang oleh Arip (daftar pencarian orang) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Taslimin Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi menemui Terdakwa di Alas, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut lalu Taslimin Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang untuk menemui Arip (Daftar pencarian orang), namun belum sempat bertemu dengan Arip, Taslimin Bin Karji yang saat itu masih dalam perjalanan dihentikan oleh anggota Polri;
- Bahwa saat itu ditemukan sabu dilipatan sarung sebelah kiri yang digunakan Taslimin Bin Karji (Alm) (Daftar pencarian orang);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

2. Saksi Lio Adi Prasetya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, sekitar pukul 23.45 Wib, tepatnya didalam hutan di Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, pada saat sedang berburu luwak didalam hutan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan adanya barang bukti berupa sabu sebab Terdakwa telah menjualnya kepada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taslimin Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah), senilai Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Taslimin Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dijual Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Saliyo (daftar pencarian orang) yang bertempat tinggal di Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Sabu tersebut untuk dijual kepada Taslim Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas pesanan dari Arip (daftar pencarian orang) senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi kejadian itu berawal ketika Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan temannya yaitu Saksi Lio Adi Prasetyo melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa pelakunya adalah Taslimin Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Lio Adi Prasetyo melakukan penangkapan terhadap Taslimin Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ditemukan narkoba golongan I jenis sabu seberat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Taslimin Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) diketahui bahwa Taslimin Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekitar pukul 22.30 Wib dimintai tolong oleh Arip (daftar pencarian orang) untuk membeli narkoba jenis sabu dan diberikan uang oleh Arip (daftar pencarian orang) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Taslimin Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi menemui Terdakwa di Alas, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut lalu Taslimin Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang untuk menemui Arip (Daftar pencarian orang), namun belum sempat bertemu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Arip, Taslimin Bin Karji yang saat itu masih dalam perjalanan dihentikan oleh anggota Polri;

- Bahwa saat itu ditemukan sabu dilipatan sarung sebelah kiri yang digunakan Taslimin Bin Karji (Alm) (Daftar pencarian orang);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

3. Saksi Taslimin Bin Karji (Alm) dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, sekitar pukul 23.00 Wib, tepatnya di pinggir jalan di Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 23.45 Wib tepatnya didalam hutan di Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa kejadian itu berawal ketika Saksi sedang berada dipinggir jalan dalam perjalanan pulang setelah Saksi membeli narkoba golongan I jenis sabu pada Terdakwa untuk diantar kepada Arip (daftar pencarian orang);

- Bahwa saat Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor sebanyak 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang ditemukan di dalam lipatan sarung sebelah kiri yang sedang dipakai Saksi;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi yang diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat sekitar pukul 22.30 Wib dimana saat itu Saksi dimintai tolong oleh Arip (daftar pencarian orang);

- Bahwa saat itu Saksi diberi uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Arip (daftar pencarian orang);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi langsung pergi menemui Terdakwa di Alas, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika golongan I jenis sabu kepada Taslimin Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 23.45 Wib tepatnya didalam hutan di Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, saat sedang berburu luwak;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebab narkotika tersebut telah dijual kepada Saksi Taslimin Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Saliyo (daftar pencarian orang);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Taslimin Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara Saksi Taslimin Bin Karji mendatangi Terdakwa di dalam hutan Jurang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Taslimin Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana terkait narkotika pada tahun 2017 dan dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) tahun, 1 (satu) bulan, akan tetapi terdakwa menjalani pidana tersebut selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa terdakwa keluar dari tahanan pada bulan September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06519/ NNF/ 2023 tertanggal 23 Agustus 2023 atas nama Taslimin Bin Karji

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas terpisah) dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti yang diberi tanda 24122/ 2023/ NNF/ kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, dan
- 1 (satu) helai sarung warna biru;

Terhadap barang bukti dimaksud telah dilakukan penyitaan dan dipersidangan Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 23.45 Wib tepatnya didalam hutan di Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengembangan kasus atas nama Saksi Taslimin Bin Karji (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditangkap terlebih dahulu terkait pembelian narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Taslimin Bin Karji dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika yang dibeli dari Terdakwa akan diserahkan Saksi Taslimin Bin Karji kepada Arip (daftar pencarian orang);
- Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana terkait penyalahgunaan narkotika pada tahun 2017 dan divonis selama 7 (tujuh) tahun, namun Terdakwa hanya menjalaninya selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut mengandung metamfetamina sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06519/ NNF/ 2023 tertanggal 23 Agustus 2023 atas nama Taslimin Bin Karji (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti yang diberi tanda 24122/ 2023/ NNF/ kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu-kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan yang dimaksud dengan setiap orang didalam Pasal ini, namun menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai subyek hukum. Subyek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang yang mana apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Subyek Hukum didalam ilmu hukum dapat berupa orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Sugito Bin Misnah (Alm) yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. Sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu-kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu-kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum merujuk pada suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-undang dimana apabila perbuatan yang diatur tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkoba" berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah narkoba golongan I jenis sabu yang mengandung

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I meliputi opium mentah, tanaman koka, daun koka, Kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa “Menukar” mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan bukti surat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 23.45 Wib tepatnya didalam hutan di Dusun Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan pada saat Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mencari luwak dimana kejadian itu berawal ketika Saksi M. Guntur, S.H dan Saksi Lio Adi Saputra menangkap Saksi Taslimin Bin Karji (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari itu Jumat, tanggal 18 Agustus 2023, sekitar pukul 23.00 Wib tepatnya di pinggir jalan di desa Jurang Pelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan ketika dalam perjalanan pulang setelah membeli narkotika golongan I jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Saksi Taslimin Bin Karji (Terdakwa dalam berkas terpisah) diketahui bahwa Saksi tersebut memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi Taslimin Bin Karji (Terdakwa dalam berkas terpisah) dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan adanya barang bukti narkotika golongan I jenis sabu pada Terdakwa sebab narkotika tersebut sebelumnya telah dijual kepada Saksi Taslimin Bin Karji (daftar pencarian orang) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor sekitar kurang lebih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi M. Guntur, S.H, Saksi Lio Adi Saputra dan Saksi Taslimin Bin Karji (Terdakwa dalam berkas terpisah) diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu yang dibeli Saksi Taslimin Bin Karji (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari Saliyo (daftar pencarian orang). Narkotika yang dibeli Saksi Taslimin Bin Karji (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari Terdakwa tersebut merupakan pesanan dari Arip (daftar pencarian orang) dimana sebelumnya orang tersebut meminta tolong kepada Saksi Taslimin Bin Karji (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah itu Saksi Taslimin Bin karji (daftar pencarian orang) mencari Terdakwa untuk membeli narkotika pesanan Arip (daftar pencarian orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06519/ NNF/ 2023 tertanggal 23 Agustus 2023 atas nama Taslimin Bin Karji (terdakwa dalam berkas terpisah) diketahui bahwa narkotika yang ditemukan dari Saksi Taslimin Bin Karji (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diberi tanda 24122/ 2023/ NNF/ merupakan kristal putih dengan berat netto kurang lebih 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram yang mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Keterangan Saksi-saksi maupun Keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa niat Terdakwa menguasai, memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual lagi kepada orang lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum dan Keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa berprofesi bukan sebagai tenaga medis atau ahli obat-obatan yang dapat menguasai narkoba dengan maksud untuk kesehatan atau untuk ilmu pengetahuan pengobatan, sehingga penguasaan narkoba yang ada pada Terdakwa bukan berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, melainkan penguasaan yang ada pada Terdakwa adalah untuk diperjualbelikan kepada orang lain yang dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi pada Terdakwa Sugito Bin Misnah (alm);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait surat tuntutan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dipersidangan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum namun sebatas terbuktinya perbuatan Terdakwa yaitu sebagaimana dimaksud dakwaan kesatu Penuntut Umum, sedangkan terkait dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat dan menilai tuntutan tersebut cukup ringan, sebab perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan pertama kali dilakukannya akan tetapi telah berulang kali karena Terdakwa sebelumnya pernah dipidana terkait penyalahgunaan narkoba pada tahun 2017 dan Terdakwa pernah dipidana selama 7 (tujuh) tahun, walaupun Terdakwa hanya menjalaninya hukuman tersebut selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan masih melakukan perbuatan yang sama. Disamping itu angka penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengedar/ penjual, pembeli

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pemakai cukup tinggi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, bahkan penyalahgunaan narkoba terkesan hal biasa apalagi dalam perkara a quo senyatanya Terdakwa adalah penjual narkoba golongan I jenis sabu, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi Terdakwa, maka Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan sudah sepatutnya untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mensyaratkan selain menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang mana besar denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana berupa penjara, yang lama pidana penjara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil berisi narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram dan 1 (satu) buah sarung warna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Taslimin Bin Karji (Alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meningkatkan angka penyalahgunaan narkoba dimasyarakat dan dapat merusak generasi bangsa;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana terkait penyalahgunaan narkoba (*residivis*);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugito Bin Misnah (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memperjual-belikan, Narkoba Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket plastik kecil berisi narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) buah sarung warna biru

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Taslimin Bin Karji (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Enan Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rosadi, S.H., M.H., Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Wartoyo Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Enan Sugiarto, S.H., M.H.

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 472/Pid.Sus/2023/PN Bil